



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ *N/O* /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 29 Mei 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : <b>TK. NURUL HIKMAH</b>            |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Buker Desa Karanganyar       |
| 4. Kecamatan               | : Tambelangan                        |
| 5. Nama Yayasan            | : <b>NURUL HIKMAH KARANG ANYAR</b>   |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>H. ROMLI HASAN</b>              |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Buker Desa Karanganyar       |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 16 Desember 2015 Nomor 078         |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2015                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 01 Juli 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 8 JUNI 2021

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008